

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara dalam sidang pengadilan. Untuk membuktikan suatu perbuatan tersebut merupakan peristiwa hukum atau tidak, perlu dilakukan suatu pemeriksaan terhadap peristiwa hukum tersebut. Hal tersebut dinilai dilakukan agar memberikan rasa aman dan menciptakan tujuan serta manfaat hukum itu sendiri sebagai sarana untuk melindungi serta mengayomi masyarakat dari setiap tindak pidana yang dialaminya.

Pembuktian pada umumnya diperoleh melalui alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Karena dalam acara pidana, pembuktian merupakan bagian yang terpenting, dengan pembuktian dapat dibuktikan apakah perbuatan terdakwa seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa, terbukti, atau tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang termahtub dalam surat dakwaan tersebut, melalui alat bukti seperti yang termahtub dalam pasal 184.

Dalam sistem pembuktiannya Negara Indonesia menganut sistem *Negatief Wettelijk Theory* yang sama dengan sistem pembuktian di Negara Belanda yaitu menganut sistem atau

teori pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif, yaitu pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (terdapat dalam pasal 183 KUHAP).¹

Melalui pembuktian tersebut, maka hakim dapat menilai apakah terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, atau terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga dalam sidang pemeriksaan melalui alat-alat bukti yang sah, maka hakim dapat menilai dan menimbang serta memutuskan, apakah terdakwa dihukum atau tidak. Dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melalui alat-alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, maupun keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim yang tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka menurut pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas dalam pengaturannya, tidak dapat dimintakan banding, seperti apa yang terdapat dalam pasal 244 KUHAP yang menyebutkan: “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Namun dalam perkembangannya, melalui surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Kehakiman tersebut menyebutkan: “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan

¹ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 254

bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi”.² Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tersebut di bidang substansi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi oleh karena keputusan menteri kehakiman tersebut mengenyampingkan pasal 244 KUHAP sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir yang menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP.

Kasus pidana yang diselesaikan dengan amar putusan bebas bukan hal yang baru. Putusan bebas memiliki proses hukum yang tidak pendek, kronologis peradilan dengan putusan bebas terkadang mengundang reaksi dan kecaman dari pihak yang dirugikan. Alasannya tindakan pidana yang dilakukan terdakwa cukup jelas dengan bukti-bukti yang diperoleh dilapangan dan diperkuat dengan alat bukti serta saksi-saksi yang menurut hukum dapat digunakan untuk memberatkan terdakwa, namun proses peradilan yang berlangsung malah dapat memberikan sanksi ringan bahkan putusan bebas (*vrijspark*).

Putusan bebas sangat mudah membangun opini yang dapat menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi tersebut mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan khususnya hakim. Yuridis dari sebuah keputusan bebas kepada pihak terdakwa tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun karena hal tersebut memiliki nilai hukum yang kuat dan bersumber dari penilaian dan pertimbangan hakim atas data dan fakta yang tadinya mendakwakan terdakwa pada kasus pidananya.

Di sisi lain, yuridis keputusan bebas kepada seorang terdakwa dapat dijadikan alat politik untuk dikembangkan sebagai fenomena baru dalam peradilan yang tak pernah berujung (*not for*

² Ratna Nurul Afiah, “*Barang Bukti Dalam Proses Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, Hal 190.

ending). Peristiwa ini yang membuat sebuah peradilan terus berlangsung tetapi tidak berkembang pada kasus lain karena terfokus pada yuridis keputusan bebas yang dilakukan peninjauan kembali. Kiranya perlu adanya suatu analisis yang lebih cermat dan teliti tentang sebab-sebab seorang pelaku tindak pidana diputus bebas oleh Badan Peradilan.

Pada kasus yang ditelaah penulis dalam penelitian ini adalah putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Pengadilan Negeri Malinau (Putusan Nomor 26/Pid.B/2011/PN.Malinau). Dalam surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum disebutkan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia, dengan hukuman pidana penjara selama lima (5) bulan. Dalam putusan tersebut hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai tuntutan yang diajukan, karena berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan demi kepentingan hukum, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Berkenaan dengan hal ini lah penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai materi penyusunan skripsi dengan menyetengahkan judul : **"Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspark) Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Putusan No.26/Pid.B./2011/PN.Malinau)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka yang timbul sebagai titik permasalahan adalah: “Apakah penjatuhan putusan bebas oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Putusan No.26/PI.d.B/2011/PN.Malinau sudah tepat?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : “Apakah penjatuhan putusan bebas oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Putusan No.26/PI.d.B/2011/PN.Malinau sudah tepat?”

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum umumnya, dan bidang hukum acara pidana khususnya.
- b. Untuk memberikan masukan bagi Universitas HKBP Nommensen, dan untuk memperkaya bacaan di perpustakaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan untuk melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan dan perkembangan hukum pidana.
- b. Sebagai bahan kajian yang lebih lanjut khususnya bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam bagi kita semua, terutama dalam menyusun surat dakwaan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum terkhusus mengenai surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum, dan juga sebagai tugas akhir yang merupakan kewajiban setiap para mahasiswa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang disinonimkan dengan kata delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*.³ walaupun istilah *strafbaar feit* terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetap tidak mempunyai penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah-istilah itu.⁴

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas

³ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana Edisi Revisi*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 47

⁴ Adam Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 67.

perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵

Perkataan “feit” itu sendiri didalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedelte van de werkelijkheid*”. Sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu sudah tidak tepat. Oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka tumbuhlah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Ada beberapa pakar hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian tindak pidana antara lain:

- a. Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* (delik) sebagai berikut: “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.⁶
- b. Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

⁵ Ibid, hal 24.

⁶ Frans Maramis, “*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 58.

⁷ Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 224.

- c. Pompe merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyalenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.⁸
- d. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁹
- e. J.E. Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wedwerrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan.¹⁰
- f. Vos mengatakan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.¹¹
- g. Herlina manullang menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).¹²

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik/peristiwa pidana/perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dilihat dari uraian penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana yang dijelaskan diatas, maka Tindak Pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

⁸ Ibid, hal 225.

⁹ Frans Maramis, Op Cit, hal 58.

¹⁰ Adam Chazawi, Op Cit, hal 75.

¹¹ Leden Marpaung, “*Asas Teori Praktek Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta,2005, hal 8.

¹² Herlina manullang, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, UHN Press, Medan, hal 71.

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku, atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu yang terkandung dalam hatinya.¹³

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau Voonemen pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada tindak pidana pencurian.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat pada pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 5) Perasaan takut, misalnya yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.

- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁴

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan seseorang Pegawai Negeri dalam kejahatan menurut pasal 451 KUHP, pasal 415 KUHP antara lain ditegaskan :”keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

¹³ Teguh Prasetyo, Op Cit, hal 51.

¹⁴ Ibid, hal 50.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sedangkan menurut Rinto Raharjo tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah: suatu peristiwa atau kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat menyebabkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahunnya menurut WHO.¹⁵

Menurut Rinto Raharjo ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu, **pertama** adalah factor manusia, **kedua** adalah factor kendaraan, **ketiga** adalah factor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor ini bisa saja terjadi, antar manusia dengan kendaraan misalnya barjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bias berkontribusi terhadap kecelakaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa atau kejadian di jalan, yang disadari ataupun tidak disadari yang mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap barang/benda atau luka-luka bahkan kematian terhadap nyawa

¹⁵ Rinto Raharjo, "*Tertib Berlalulintas*", Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal 79.

oleh karena ketidak hati-hatian seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dimana kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dilihat dari faktor manusia, kendaraan, jalan, lingkungan, serta cuaca.

2. Unsur unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas, antara lain :

Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.”
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.”
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain:

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- (3) Karena lalai; dan
- (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ antara lain:

- (1) Setiap orang;
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- (3) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
- (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

3. Pengertian kelalaian

Undang-undang tidak memberi defenisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjasalan (*Memory van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel Suringa dikenal pula di Negara-negara *Anglo Saxon* yang disebut *per*

infortunium the killing occurred accidentally. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempepergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempepergunakan kemampuannya yang ia harus mempepergunakan.¹⁶

Arrest Hoge Raad merumuskan kelalaian sebagai: Suatu sifat yang kurang hati-hati, kurang waspada atau kelalaian tingkat kasar (*Een min of meer grove aanmerkelijke onvoorzichtigheid of nalatigheid*).¹⁷

Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh dan tak peduli. Juga tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya didalam tata pergaulan hidup masyarakat. Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera dan menyangkut hal yang sepele, maka kelalaian itu tidak berakibat hukum. Prinsip ini berdasarkan "*De minimis not curat lex, The law does not concern itself with trifles*". Yaitu hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele.¹⁸

Apabila kelalaian yang dilakukan sudah mencapai tingkat tidak memperdulikan keselamatan orang lain, maka kelalaian yang dilakukan akan berubah menjadi tindakan kriminal. Jika akibat dari kelalaian yang dilakukan menyebabkan celaka, cedera, bahkan sampai merenggut nyawa maka kelalaian tersebut termasuk tindak pidana dan pelanggaran hukum.¹⁹

Menurut H.B. Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sam lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu :²⁰

- (1) Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat yang akan terjadi
- (2) Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)

¹⁶ Andi Hamzah, "Asas Asas Hukum Pidana", Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 133.

¹⁷ <http://bahan-kuliahmu.blogspot.com/2011/03/pengertian-kelalaian-medis.html#sthash.MaEHf8dC.dpuf>

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Frans Maramis, Op Cit, hal 125..

Sebagai contoh kealpaan/kelalaian, Moeljatno memberikan contohnya seperti seseorang yang mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dirinya pandai mengemudikan sepeda motor, maka ia berpikir tidak akan menabrak seseorang, pikirannya ternyata keliru, sebab ternyata dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan sekalipun dirinya pandai mengemudi, karena ramainya lalu lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak. Dalam contoh ini adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi dianggapnya tidak akan berlaku padanya karena kepandaian yang ada padanya. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).²¹

Contoh yang ke dua adalah seseorang yang mengemudikan sepeda motor, namun belum paham akan tekniknya dan belum mendapatkan *rijbewijs* (surat izin mengemudi). Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung dan arena itu menabrak seseorang. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan menabrak orang, padahal semestinya kemungkinan itu ia sadari, sehingga mengemudikan sepeda motor harus dengan kawan yang sudah pandai. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).²²

Dalam hukum pidana dikenal istilah (*culpa lata*) atau kealpaan berat dan (*culpa levis*) atau kealpaan ringan. Baik dalam ilmu hukum pidana atau maupun *yurisprudensi* ada kecenderungan pandangan bahwa yang dapat dipidana hanyalah pembuat yang ada padanya ada *culpa lata* (kealpaan berat).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kelalaian atau kealpaan itu adalah suatu perbuatan yang karena ketidak hati-hatiannya baik disadari ataupun tidak disadari mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diduga seperti terjadinya

²¹ Ibid, hal 126.

²² Ibid, hal 127.

kecelakaan, hingga mengakibatkan luka-luka, cacat, bahkan hingga dapat menghilangkan nyawa orang lain karena perbuatan sipembuat yang tidak hati-hati, atau teledor

C. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Suatu putusan peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*), dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.²³

Menurut Mertokusumo putusan pengadilan adalah pelaksanaan hukum secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.²⁴

Sedangkan menurut Ojak Nainggolan putusan pengadilan adalah merupakan hasil penerapan/pelaksanaan hukum yang bersifat umum dan abstrak kepada suatu peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat dan diajukan kepada hakim untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Peristiwa tersebut dapat berupa perkara perdata, pidana, dan tata usaha Negara.²⁵

Pada Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap persidangan di pengadilan negeri.

Eksistensi putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan *yurisprudensi* tidak sama di semua Negara. Di Negara-negara *anglo saxon* yang menganut common law system seperti

²³ Andi Hamzah, ”*Hukm Acara Pidana Indonesia*”, Op Cit, hal 286.

²⁴ Ojak Nainggolan, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, UHN Press, Medan, 2010, ha 145.

²⁵ Ibid.

inggris dan amerika serikat, putusan pengadilan mengikat hakim pada putusan hakim lain sebelumnya untuk perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya. Artinya hakim senantiasa harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dia berhadapan dengan suatu perkara yang diadili. Keterikatan hakim ini disebut system *the binding force of precedent* atau sering disebut *stare decisis*.

Berbeda dengan itu, Negara-negara eropa kontinental seperti Indonesia tidak mengenal asas *precedent*. Hakim tidak mengikat pada putusan hakim sebelumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang menegaskan bahwa putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang disebut dalam putusan yang bersangkutan. Artinya tidak ada kewajiban bagi hakim yang akan mengadili suatu perkara untuk mempedomani putusan-putusan hakim sebelumnya walaupun terhadap perkara serupa.

Yurisprudensi dalam arti putusan pengadilan, dapat dibedakan atas :²⁶

- a. *Yurisprudensi biasa*, yaitu seluruh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), yang terdiri dari :
 - Putusan perdamaian,
 - Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Dan Pengadilan Militer yang tidak disbanding,
 - Putusan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usah Nrgara, Dan Pengadilan Tinggi Militer/Pengadilan Militer Utama yang tidak dikasasi,
 - Seluruh putusan Mahkamah Agung.
- b. *Yurisprudensi tetap* (*vaste jurisprudentie*), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

Putusan pengadilan disamping sebagai salah satu sumber hukum formil, juga adalah hukum. Putusan pengadilan disebut sebagai hukum karena putusan tersebut mempunyai

²⁶ Ibid, hal 49.

kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak yang disebut dalam putusan (pasal 1917 KUHPerdara).

Dengan demikian selain undang-undang, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, namun kekuatan mengikat putusan pengadilan terbatas hanya kepada para pihak, sedangkan undang-undang mempunyai kekuatan mengikat kepada umum, artinya berlaku bagi semua orang.

2. Jenis Putusan Pengadilan

Dalam hukum acara pidana dikenal 3 macam bentuk/jenis putusan hakim seperti yang diatur dalam pasal 191 ayat (1), (2), dan pasal 193 ayat(1) KUHP, adapun beberapa bentuk/jenis putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Putusan Bebas (*Vrijspark*)

Pasal 191 ayat (1) mengatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat buktim yang diajukan ke persidangan tidak cukup, atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal

seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (2) yang mengatakan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan terhadapnya, atau dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).²⁷

Atau putusan bebas tersebut bisa juga atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang sedemikian sesuai dengan system pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP tersebut; yang menganut pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbukaan kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formil kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila nilai yang cukup tersebut tidak didukung oleh keyakinan hakim. Maka dalam keadaan yang seperti ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan ialah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.²⁸

Dari penjelasan di atas wirjono dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu putusan bebas dapat dilihat dari penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini, dari kata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ini berarti apa yang telah ditentukan oleh pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, sehingga ketiadaan tersebut berupa :²⁹

- a) Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum. Yaitu adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan

²⁷ Mohammad Taufik Makarao, & Suhasril, "*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 172.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ratna Nurul Afiah, '*Barang Bukti Dalam Proses Pidana*', Op. Cit, hal 188.

oleh alat bukti lain. Dengan kata lain tiadanya sekurang-kurangnya dua dari alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP.

- b) Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada 2 orang saksi atau 2 petunjuk atau lebih akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Recht Vervolging*)

Dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa ; jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :³⁰

- Apa yang didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Tetapi, sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Tetapi barangkali termasuk rung lingkup perdata atau hukum adat.

Keadaan demikian dalam praktek kecil kemungkinan untuk terjadi. Menurut Andi Hamzah, sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik, maka dari permulaan, seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*Umet ont van Kelijk Ver van Het Openbare Ministerie*).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat pula terjadi apabila pertama-tama yang dituduhkan itu, tidak cocok dengan salah satu penyebutan oleh hukum pidana dari perbuatan yang diancam oleh hukum pidana. Kalau ini terjadi maka ini berarti ada kekeliruan dalam surat tuduhan.

³⁰ Ibid, hal 190.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi pada terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusan itu. Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun perbuatan itu terbukti secara sah, apabila :

- a. Kurang sempurna akalnya, atau sakit berubah akalnya, pasal 44 ayat (1) KUHP,
- b. Keadaan memaksa (*overmacht*), pasal 48 KUHP,
- c. Pembelaan darurat (*nood wear*) pasal 49 KUHP,
- d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, pasal 50 KUHP,
- e. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, pasal 51 KUHP.

3. Putusan Pidanaan

Pada hakekatnya putusan pidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.³¹

Hal tersebut sesuai dalam pasal 193 ayat (1) KUHP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, berarti hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHP, yaitu bahwa kesalahan terdakwa cukup terbukti dengan sekurang-

³¹ Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal, 126.

kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa memang bersalah.

Adapun terhadap lamanya pidana (*sentencing* atau *strafteemeying*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum dan pidana maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang *yudex factie* yang tidak tunduk pada kasasi. Kecuali *yudex factie* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.³²

Yang menjadi problem dari putusan pemidanaan ini adalah terdakwa yang ditahan lalu dibebaskan. Segi keburukannya, seolah-olah putusan pemidanaan tadi dianggap masyarakat kurang sungguh-sungguh. Kenapa terhadap terdakwa yang sudah dijatuhi putusan pemidanaan masih berkeliaran di tengah kehidupan masyarakat. Tentu masyarakat menilainya kurang masuk akal. Kalau orangnya sudah dipidana sudah sewajarnya terdakwa diperintahkan untuk ditahan, tetapi dari segi kebaikannya tentu ada, kemungkinan pengadilan berpendapat, untuk apa buru-buru memerintahkan terdakwa ditahan sekalipun kepadanya telah dijatuhi putusan pemidanaan. Bukankah masih besar kemungkinan putusan itu dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi.

³² Mohammad Taufik Makarao, & Suhasril, "*Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*", Op. Cit, hal 177.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan batasan-batasan ruang lingkup penelitian, batasan tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang tidak terarah.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah :“Apakah penjatuhan putusan bebas oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Putusan No.26/PI.d.B/2011/PN.Malinau sudah tepat?”

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian normatif, yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai jenis bahan seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan seminar, media massa, media elektronik, atau literatur lainnya yang erat hubungannya dengan materi yang dibahas oleh penulis.

C. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis bagaimana putusan bebas yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang menyangkut hubungan dengan putusan hakim dalam pengadilan/yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena suatu isu hukum kita dekati dengan norma yang terdapat dalam yurisprudensi. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah “ratio dendi”, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam skripsi ini menganalisa kasus putusan No 26/Pid.B/2011/PN.Malinau.

D. Bahan Hukum Penelitian

Dalam rangka melengkapi materi penulisan, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan skripsi ini, yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain: Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari Rancangan Undang-undang (RUU), buku. Pendapat para sarjana, hasil penelitian, dan kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini yaitu “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspark*) Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus No 26/Pid.B/2011/PN,Malinau)”.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus-kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai untuk menganalisa data dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh.